

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah Negara hukum yang memiliki sistem hukum yang fleksibel, teguh, dan berorientasi pada kepentingan Nasional dengan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI) yang menjunjung tinggi asas keadilan, menjunjung tinggi hak setiap anggota masyarakat, dan menempatkan kewajiban pabean dalam kewajiban setiap warga Negara. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ialah unsur yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam Kementerian Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai. Tertulis dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Kepabeanan Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan (UU Kepabeanan). Pejabat Bea Cukai memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan barang ekspor dan impor setelah pemberitahuan pabean diserahkan, yang telah diatur dalam UU Kepabeanan.

Pejabat Bea Cukai juga berwenang dalam meminta importir, eksportir, pengangkut, pengusaha tempat penimbunan sementara, tempat penimbunan berikat, atau yang mewakilinya menyerahkan barang untuk diperiksa. Pejabat Bea Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Pasal 1 angka 1

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.04/2014 Tentang Penggunaan Dokumen Pelengkap Pabean Dalam Bentuk Data Elektronik, menyebutkan Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan lalu lintas barang masuk atau keluar daerah pabean, serta pemungutan bea masuk dan bea keluar.<sup>1</sup> Pengertian kepabeanan juga disebutkan dalam dalam UU Nomor 17 Tahun 2006 Tentang kepabeanan, Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar.

Daerah pabean adalah wilayah di Republik Indonesia yang termasuk darat, air, dan ruang udara, serta beberapa area di zona ekonomi eksklusif (ZEE) dan landas kontinen yang digunakan untuk kegiatan tertentu. Kegiatan tertentu seperti eksplorasi pertambangan, yang membutuhkan bahan untuk pengeboran yang sebagian atau seluruhnya didatangkan dari luar pabean. Adanya peraturan, masih banyak oknum yang dengan sadar melakukan pelanggaran hukum dengan mengimpor barang ilegal. Barang ilegal seperti ponsel, makanan, atau bisnis yang membuat rokok ilegal.

Bea masuk adalah pungutan Negara berdasarkan UU Kepabeanan yang dikenakan terhadap barang yang diimpor. Serta dalam Pasal 1 angka 15a tertulis bahwa bea keluar adalah pungutan Negara berdasarkan Undang-Undang yang dikenakan terhadap barang ekspor. Segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan lalu lintas barang yang masuk atau keluar

---

<sup>1</sup> Marolop Tandjung, 2011, *Aspek dan Prosedur Ekspor-Impor*, Salemba Empat, Jakarta, hlm.420

daerah pabean, serta pemungutan bea masuk dan bea keluar adalah pengertian dari kepabeanan yang tertuang dalam UU Kepabeanan . Fungsi dari kepabeanan yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepabeanan yang berbunyi “Barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk”.

Semua kegiatan di bidang kepabeanan wajib dilakukan agar dapat memenuhi ketentuan dalam UU Kepabeanan. Hal tersebut disebut dengan kewajiban pabean. Kewajiban pabean dapat dipenuhi dengan menyerahkan pemberitahuan pabean. Pemberitahuan pabean dapat berupa tulisan diatas formulir atau dalam bentuk elektronik. Adanya pemberitahuan pabean tersebut merupakan alat bukti yang sah yang dibuat oleh seseorang untuk dilaksanakannya kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang telah ditetapkan didalam Undang-Undang.<sup>2</sup>

Impor memiliki arti kegiatan yang memasukan barang ke daerah pabean yang dilakukan oleh badan hukum maupun dilakukan oleh orang pribadi.<sup>3</sup> Adanya kegiatan ekspor dan impor tidak mudah untuk melewati prosedur administrasi yang dilakukan di Bea dan Cukai. Proses yang dilakukan sangat ketat seperti berbagai jalur impor, seperti jalur merah, jalur hijau, dan jalur prioritas. Dari semua jalur yang ada, jalur prioritas adalah yang paling bermanfaat bagi importir. Namun, hanya importir yang memiliki *track record* (rekam jejak) yang baik yang dapat

---

<sup>2</sup> Suharno, Rivi Adhelia Hasna, 2021, *Ketentuan Pokok Kepabeanan Indonesia*, PT Edukasi Insan Cerdas, Bekasi, hlm.5.

<sup>3</sup> Ali Purwito, 2007, *Reformasi Kepabeanan : Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Pengganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm.50

memanfaatkannya.<sup>4</sup> Banyak perusahaan di Indonesia yang menjadi eksportir dan importir. Dengan memberikan kemudahan dan fasilitas kepada bisnis, Bea Cukai membantu industri dan perdagangan. Kemudahan yang ditawarkan termasuk layanan khusus untuk importir dan eksportir yang telah menjadi mitra utama kepabeanan (MITA).

Mitra Utama Kepabeanan (MITA) adalah pengguna jasa kepabeanan yang melakukan berbagai kegiatan ekspor dan impor dengan memberikan pelayanan kepabeanan khusus untuk eksportir dan importir.<sup>5</sup> Eksportir dan importir yang telah menjadi bagian dari MITA Kepabeanan, akan mendapatkan pelayanan khusus di bidang kepabeanan, yaitu :

- a) Sedikitnya penelitian dokumen dan/atau pemeriksaan fisik.
- b) Pembongkaran barang impor langsung dari sarana pengangkut yang datang dari luar daerah pabean ke sarana pengangkut darat tanpa dilakukan penimbunan dengan tidak mengajukan permohonan (*truck loosening*).
- c) Pengeluaran barang impor sebagian dari peti kemas tanpa dilakukan *stripping* atau *Part Off Container* dengan tidak mengajukan permohonan.
- d) Penggunaan jaminan perusahaan *Corporate Guarantee* dapat diberikan untuk seluruh kegiatan kepabeanan yang wajib menggunakan jaminan dengan sesuai persyaratan sebagaimana

---

<sup>4</sup> Inayah Irina, 2020, *Optimalisasi Fasilitas Mitra Utama (MITA) Kepabeanan Guna Menunjang Ketepatan Waktu Custom Clearance Barang Impor di PT. Krakatau Steel (Persero) TBK*, Politeknik Ilmu Pelayaran, hlm 1.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm 2

diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

- e) Dalam MITA Kepabeanan merupakan importir produsen, pembayaran atas penyelesaian kewajiban kepabeanan dapat dilakukan dalam bentuk Pembayaran Berkala.
- f) Dalam hal kegiatan kepabeanan berupa proses impor, diberikan pengecualian untuk menyampaikan :

1. Hasil cetak Pemberitahuan Impor Barang (PIB) kecuali impor barang yang mendapatkan fasilitas
2. Dokumen pelengkap pabean dan bukti pelunasan bea masuk, cukai, pajak dalam rangka impor, penerimaan negara bukan pajak, dan dokumen pemesanan pita cukai
3. Perizinan dari instansi teknis pada Kantor Paebean yang telah
4. menggunakan PDE Kepabeanan, kecuali ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengeluaran barang impor untuk dipakai

- g) Pelayanan khusus oleh Pejabat Bea dan Cukai yang menangani layanan informasi atau *Client Coordinator* khusus MITA Kepabeanan.

Tidak mudah menjadi mitra utama kepabeanan. Menjadi mitra utama kepabeanan, dilakukan sepanjang importir dan/atau eksportir telah memenuhi persyaratan yang telah disebutkan didalam Pasal 3 Huruf A-H

PMK Nomor 128 Tahun 2023 Tentang Mitra Utama Kepabeanan. Saat ini pemerintah memperketat persyaratan untuk perusahaan yang ingin menjadi salah satu mitra utama kepabeanan. Syarat tersebut adalah untuk dapat ditetapkan sebagai mitra utama kepabeanan, importir dan/atau eksportir harus memiliki pegawai yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang kepabeanan yang dapat dibuktikan dengan sertifikat yang telah diterbitkan oleh Badan yang memiliki wewenang untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang Keuangan Negara. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 3 Huruf F PMK Nomor 128 Tahun 2023.

Lebih dari 600 perusahaan di Indonesia yang telah memiliki status MITA Kepabeanan guna melakukan ekspor dan impor. Data tersebut penulis ambil dari daftar perusahaan MITA Kepabeanan per 26 November 2020 dari repository Bea dan Cukai. Diantaranya PT. Arnott's Indonesia, PT. Astra Daihatsu Motor, PT. Bayer Indonesia, PT. Kawan Lama Sejahtera. Sejak dibentuknya MITA Kepabeanan pada tahun 2002, dengan diterbitkannya keputusan BC 2002 Tanggal 27 Agustus 2002, semakin banyak perusahaan yang memiliki status MITA Kepabeanan. Awal mula tersebut Bea dan Cukai melakukan Uji Coba Jalur Prioritas.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, penulis menuangkan rumusan masalah dalam sebuah proposal yang berjudul **“Pelaksanaan Ekspor Dan Impor Barang Dengan Pelayanan Mitra Utama Kepabeanan Di Kppbc Tipe Madya Pabean Tanjung Emas Semarang”**

## **B. Rumusan Masalah**

Bedasarkan pemaparan pada latar belakang, oleh karena itu penulis mengajukan rumusan permasalahan hukum sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan ekspor dan impor barang dengan pelayanan Mitra Utama Kepabeanan di KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Emas Semarang?
2. Apa kendala pelaksanaan ekspor dan impor barang dengan pelayanan Mitra Utama Kepabeanan di KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Emas Semarang?
3. Bagaimana upaya untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan ekspor dan impor barang dengan pelayanan Mitra Utama Kepabeanan di KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Emas Semarang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencapai tujuan peneliti melalui penemuan indikator penelitian, terutama yang berkaitan dengan variabel-variabel penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, oleh karena itu tujuan dari penelitian ini antara lain :

1. Mengetahui pelaksanaan ekspor dan impor barang dengan pelayanan Mitra Utama Kepabeanan di KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Emas Semarang.

2. Mengetahui kendala pelaksanaan ekspor dan impor barang dengan pelayanan Mitra Utama Kepabeanan di KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Emas Semarang.
3. Mengetahui upaya untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan ekspor dan impor barang dengan pelayanan Mitra Utama Kepabeanan di KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Emas Semarang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi dunia Pendidikan, baik secara teoritis maupun secara praktis, diantaranya :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan ekspor dan impor barang dengan pelayanan Mitra Utama Kepabeanan di KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Emas Semarang agar kedepannya dapat berjalan dengan lebih baik lagi.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Manfaat bagi penulis yakni dapat menambah serta memperluas wawasan penulis terkait pelaksanaan ekspor dan impor barang dengan pelayanan Mitra Utama Kepabeanan di KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Emas Semarang sebagai salah satu

prasyarat mencapai gelar sarjana hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

b. Bagi Universitas

Manfaat bagi universitas sebagai masukan bahan bagi penelitian selanjutnya dengan topik dan masalah.

c. Bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tanjung Emas

Manfaat bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tanjung Emas sebagai masukan bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam menjalankan kewenangannya terhadap pengawasan ekspor dan impor di daerah pabean Pelabuhan Tanjung Emas.

d. Bagi perusahaan yang belum menjadi bagian dari Mitra Utama Kepabeanan

Manfaat bagi perusahaan yang belum menjadi bagian dari mitra utama kepabeanan sebagai inspirasi agar perusahaan juga mendapatkan fasilitas dan/atau mendapatkan pelayanan khusus dalam pelaksanaan ekspor dan impor barang.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penulis menyatakan bahwa penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Ekspor Dan Impor Barang Dengan Pelayanan Mitra Utama Kepabeanan Di KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Emas Semarang”** merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lainnya. Berkaitan dengan tema

yang diangkat oleh penulis, terdapat beberapa penelitian lainnya yang memiliki kemiripan dan berkaitan dengan penelitian penulis, yaitu :

1. Judul Skripsi :

“Optimalisasi Fasilitas Mitra Utama (MITA) Kepabeanaan Guna Menunjang Ketepatan Waktu *Custom Clearance* Barang Impor di PT Krakatau Steel (Persero) Tbk”

a. Identitas Penulis

Nama : Inayah Irina Nur

Fakultas : Ketatalaksanaan Angkutan Laut

Universitas : Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

b. Rumusan Masalah

1) Kendala apa yang dihadapi dalam penggunaan fasilitas MITA guna menunjang ketepatan waktu *Custom Clearance* barang impor di PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk?

2) Upaya apa yang dilakukan untuk mengoptimalkan penerapan fasilitas MITA guna menunjang ketepatan waktu *Custom Clearance* barang impor di PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk?

c. Hasil Penelitian

Ketepatan waktu *Custom Clearance* barang impor merupakan pilihan yang tepat karena mudah dan memiliki banyak keuntungan. Tetapi penggunaan

fasilitas MITA Kepabeanan masih memiliki beberapa kendala, yang memerlukan pengoptimalan. Salah satu kendala dalam penggunaan fasilitas MITA Kepabeanan adalah kurangnya kompetensi tenaga kerja, seperti waktu pengumpulan data yang tidak tepat atau laporan bulanan yang tidak dikirim ke DJBC, COO yang dikirim oleh seller yang salah, banyak pegawai yang tidak memahami internet, dan kesalahan dalam pengisian PIB. koordinasi yang buruk.<sup>6</sup>

d. Perbedaan

Hal yang membedakan nantinya yaitu, skripsi yang ditulis oleh Inayah Irina Nur dengan judul “Optimalisasi Fasilitas Mitra Utama (MITA) Kepabeanan Guna Menunjang Ketepatan Waktu *Custom Clearance* Barang Impor di PT Krakatau Steel (Persero) Tbk”, dengan hasil penelitian Ketepatan waktu *Custom Clearance* barang impor merupakan pilihan yang tepat karena mudah dan memiliki banyak keuntungan. Tetapi penggunaan fasilitas MITA Kepabeanan masih memiliki

---

<sup>6</sup> Inayah Irina Nur, 2020, *Optimalisasi Fasilitas Mitra Utama (MITA) Kepabeanan Guna Menunjang Ketepatan Waktu Custom Clearance Barang Impor di PT Krakatau Steel (Persero) Tbk*, Tesis, Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang.

beberapa kendala, yang memerlukan pengoptimalan. Salah satu kendala dalam penggunaan fasilitas MITA Kepabeanan adalah kurangnya kompetensi tenaga kerja, seperti waktu pengumpulan data yang tidak tepat atau laporan bulanan yang tidak dikirim ke DJBC, COO yang dikirim oleh seller yang salah, banyak pegawai yang tidak memahami internet, dan kesalahan dalam pengisian PIB. koordinasi yang buruk. Perbedaan dengan penelitian ini yakni terdapat pada rumusan masalah. Rumusan masalah yang penulis angkat lebih dalam menjelaskan bagaimana pelaksanaan, kendala yang dialami didalam pelaksanaan ekspor dan impor barang serta upaya daalam menangani kendala ekspor dan impor barang dengan pelayanan MITA Kepabeanan di KPPBC Tanjung Emas Semarang.

## 2. Judul Skripsi :

“Pengaruh Ekspor dan Impor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia”

### a. Identitas Penulis

Nama : Hapta Risnitia

Fakultas : Ekonomi Pembangunan

Universitas : Universitas Islam Riau

b. Rumusan Masalah

(1) Bagaimana pengaruh ekspor dan impor terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia ?

c. Hasil Penelitian

Variabel ekspor memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kenaikan ekspor tersebut naik 1 persen dan akan menaikkan jumlah pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Disisi lain, variable impor justru memiliki pengaruh negatif bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia, hal tersebut dikarenakan kenaikan barang-barang impor yang akan menaikkan barang produksi yang diimpor langsung dari Luar Negeri yang sehingga didalam Negeri akan terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi.<sup>7</sup>

d. Perbedaan

Hal yang membedakan nantinya yaitu, skripsi yang ditulis oleh Hapta Risnitia dengan judul “Pengaruh

---

<sup>7</sup> Hapta Risnitia, 2020, *Pengaruh Ekspor dan Impor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*, Tesis, Universitas Islam Riau.

Ekspor dan Impor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia” yaitu pengaruh ekspor dan impor terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia memiliki pengaruh negatif dan positif. Pengaruh negatifnya yaitu karena kenaikan barang-barang impor yang juga mengakibatkan naiknya barang produksi yang diimpor langsung dari Luar Negeri, sehingga didalam Negeri akan menjadi penurunan pertumbuhan ekonomi. Pegaaruh sisi positifnya yaitu kenaikan ekspor tersebut naik 1 persen dan akan menaikkan jumlah pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Perbandingan dengan penelitian yang diangkat oleh penulis ini adalah penelitian hukum ini lebih dirincikan kedalam pembahasan MITA Kepabeanan dengan rumusan masalah bagaimana pelaksanaan, kendala serta upaya dalam pelaksanaan ekspor dn impor barang dengan pelayanan MITA Kepabeanan di KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Emas Semarang.

### 3. Judul Skripsi :

“Analisis Pengaruh Ekspor dan Impor Terhadap Cadangan Devisa Indonesia”

#### a. Identitas Penulis

Nama : Almutmainnah  
Fakultas : Ekonomi Pembangunan  
Universitas : Universitas Negeri Makassar

b. Rumusan Masalah

- 1) Apakah ekspor berpengaruh positif terhadap cadangan devisa Indonesia?
- 2) Apakah impor berpengaruh negatif terhadap cadangan devisa Indonesia?

c. Hasil Penelitian

Hasil penelitian tentang bagaimana ekspor dan impor memengaruhi cadangan devisa Indonesia, dapat disimpulkan bahwa ekspor memengaruhi cadangan devisa Indonesia secara positif, sedangkan impor memengaruhinya secara negatif.<sup>8</sup>

d. Perbedaan

Hal yang membedakan yaitu, skripsi yang ditulis oleh Almutmainnah dengan judul “Analisis Pengaruh Ekspor dan Impor Terhadap Cadangan Devisa Indonesia” yaitu, penelitian tersebut dengan hasil penelitian tentang bagaimana ekspor dan impor mempengaruhi cadangan devisa di Indonesia dengan

---

<sup>8</sup> Almutmainnah, 2016, *Analisis Pengaruh Ekspor dan Impor Terhadap Cadangan Devisa Indonesia*, Tesis, Universitas Negeri Makassar.

disimpulkan bahwa ekspor memengaruhi cadangan devisa Indonesia secara positif, sedangkan impor memengaruhinya secara negatif. Dibandingkan dengan penelitian hukum ini, penelitian hukum sebelumnya dengan judul “Pelaksanaan Ekspor dan Impor Barang dengan Pelayanan Mitra Utama Kepabeanan di KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Emas Semarang”, dengan berfokus pada layanan, kendala dan upaya yang dilakukan selama proses ekspor dan impor barang dengan MTA Kepabeanan di KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Emas Semarang.

## **F. Batasan Konsep**

### **a. Ekspor**

Dalam prakteknya, istilah ekspor dan impor memiliki perbedaan makna. Ekspor adalah kegiatan transaksi penjualan barang dan jasa dari daerah pabean keluar daerah pabean, atau dapat disebut juga dengan barang yang dibuat di dalam Negeri, dan untuk dijual ke Negara lain disebut dengan ekspor<sup>9</sup>. UU Kepabeanan menjelaskan bahwa ekspor yaitu kegiatan yang mengeluarkan barang dari daerah pabean.

### **b. Impor**

---

<sup>9</sup> Iqbal, Aji Syahputra, Lorentino Togar Laut, 2022, “Determinasi Ekspor Indonesia Tahun 1990-2021”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, Vol 1, No 2 (2022), Universitas Muhammadiyah Mamuju.

Impor adalah kegiatan pembelian barang dan jasa dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean.<sup>10</sup> UU Kepabeanan menjelaskan impor yaitu kegiatan yang memasukkan barang ke dalam daerah pabean.

### c. **Kepabeanan**

Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan langsung dengan pengawasan lalu lintas barang yang keluar atau masuk ke daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Pengawasan atas barang ekspor dan impor dilakukan oleh aparat pabean. Hal tersebut karena prinsip obyek dari pengawasan aparat pabean adalah barang ekspor dan impor. Jika barang ekspor dan impor tidak dilakukan pengawasan, maka akan terdapat potensi yang dapat mengganggu kondisi Bangsa dan Negara, baik dari aspek perekonomian, pertahanan keamanan Nasional, lingkungan hidup, dan aspek lainnya.<sup>11</sup>

### d. **Mitra Utama Kepabeanan (MITA Kepabeanan)**

Mitra Utama Kepabeanan atau yang disebut juga dengan MITA Kepabeanan yang memiliki arti importir dan/atau eksportir yang diberikan pelayanan khusus oleh DJBC dibidang kepabeanan. MITA Kepabeanan yaitu pengawasan dan pelayanan pengeluaran barang impor oleh importir dengan melalui jalur prioritas yang langsung

<sup>10</sup> Edi Supardi, 2021, *Ekspor Impor Perdagangan Internasional (Ekspor-Impor), Masalah-Masalah di Dalam Kegiatan (Ekspor-Impor), Para Pihak yang Terlibat Dalam Kegiatan Ekspor-Impor, Metode Pembayaran Dalam Perdagangan Internasional (Ekspor-Impor), dan Incoterms*, Penerbit Deepublish, Yogyakarta, hlm.5.

<sup>11</sup> Kurniawan, 2020, *Buku Persiapan Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan*, Rafikatama, Jakarta Timur, hlm.2.

diterbitkannya SPPB tanpa dilakukan pemeriksaan fisik dan/atau pemeriksaan dokumen<sup>12</sup>.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian hukum ini peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian dengan hukum normatif yang difokuskan pada norma hukum positif atau difokuskan ke dalam Perundang-Undangan dan peraturan yang berlaku dengan berisikan aturan mengenai kehidupan manusia, dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai sumber data utama dalam penelitian ini, yang sehingga menghasilkan penulisan hukum.

### **2. Sumber Data**

Peneliti menggunakan data sekunder, terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder untuk data pendukung dalam penelitian ini, yakni:

#### **a. Bahan hukum Primer**

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan.

---

<sup>12</sup> Sugianto, 2008, *Pengantar Kepabeanaan dan Cukai*, Grasindo, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hl. 42

- 2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan
- 3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2022 Tentang Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai.
- 4) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2023 Tentang Mitra Utama Kepabeanan.

b. Bahan Hukum Sekunder:

Data hukum sekunder yang dipakai yakni:

- 1) Buku
- 2) Jurnal
- 3) Surat Kabar
- 4) Hasil Penelitian
- 5) Narasumber

### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan cara :

a. Wawancara

Wawancara dilaksanakan dengan cara melakukan perbincangan dengan tanya jawab berdasarkan pertanyaan yang telah disiapkan oleh penulis. Dengan tujuan yaitu untuk mendapatkan informasi yang akurat dan terpercaya.

b. Studi Kepustakaan

Dengan bahan hukum primer, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari buku, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, data yang diperoleh dari narasumber.

#### **4. Narasumber**

Penelitian ini dapat dilakukan dengan pengambilan data dengan seseorang yang ahli di bidangnya yaitu Ibu Dewita Utami selaku Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Pertama Bersama Ibu Iffanabila selaku Pelaksana Pemeriksa di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas Semarang

#### **5. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan di KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Emas, Jln Arteri, Yos Sudarso, Tawangsari, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah.

#### **6. Analisis Data**

Dalam menyelesaikan masalah penelitian, analisis data dengan menggunakan pengumpulan bahan hukum primer dengan berdasarkan aturan hukum yang berlaku seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, Peraturan Pemerintah RI Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2022 Tentang Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun

2023 tentang Mitra Utama Kepabeanan, serta menggunakan bahan hukum sekunder.

